



**PUTUSAN**

Nomor 1340/Pid.B/2019/PN JktUtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Arif Krisdinatono Alias Popeye Bin Sabar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan Rt. 023/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tg Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : MAHASISWA

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Luffiza Octafiyawan Alias Lutfi Alias Upi Bin Nasrudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan Rt. 001/001 No. 3 Kel. Sunter Agung Kec. Tg Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BURUH

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 1 dan 21 Putusan Nomor 1340/PidB/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Yana Sukma Permana, S.H M.H, MM, Hadi Budi Santoso, S.H, Samsul Bahri, S.H, Endang Wijaya, S.H Nur Sugiatmi, S.H, Handy, S.H, Stefanus Bintang Sunujati, S.H M.Kn dan Eko Kurtiyanto, S.H para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Citra Keadilan (YLBHK-CKI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZAOCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UP! Bin NASRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Maf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPS Bin NASRUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lidi bergagang bambu panjang.
  - 1 (satu) buah peti kayuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguainya lagi;
2. Para Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan keluarga korban;

**Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 134Q/Phj Ei/2019/PN Jkt Uir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;
4. Para Terdakwa tidak berbeit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), GABUR (DPO), dan BELER (DPO), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Jembatan Item Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara terang-*

Halaman 3 dan 21 Putusan Nomor 1340/Pk.J.B/2019/PN Jkt .Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mad, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), BAMBANG, AKBAR, DODY SETIAWAN, ARIF EMBEM, dan FATUR sedang nongkrong di warkop island Jembatan Hitam, Sunter Agung Jakarta Utara tiba-tiba datang dari arah Taman BMW sekelompok orang yang diketahui dari kelompok Solobone dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 6-7 kendaraan, kemudian kelompok tersebut berhenti di Pomini dekat Jembatan Hitam, selanjutnya salah satu orang dari kelompok tersebut datang ketempat terdakwa nongkrong mencari seseorang dengan memperlihatkan photo yang ada di HPnya, namun menurut anak-anak Jembatan Hitam bahwa photo tersebut asing tidak ada yang kenal, setelah itu salah satu anak dari kelompok Solobone tersebut ada yang mengatakan "SABET AJA-SABET AJA" kemudian beberapa orang dari kelompok Solobone yang posisinya dibelakang langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyerang kelompok Jembatan Hitam, hingga kelompok Jembatan Hitam lari masuk kedalam Gang, dan ABDUL GUSDAR dan teman-teman yang sedang nongkrong di warkop Island langsung masuk kedalam warkop dan menutup warung kopi, namun saat itu ABDUL GUSDAR melihat teman ABDUL GUSDAR yang bernama DODI SETIAWAN tidak ikut masuk kedalam warkop, lalu ABDUL GUSDAR melihat kelompok Solobone kembali ke Jalan Danau Sunter Barat dengan bergerombol, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, ABDUL GUSDAR, BAMBANG, AKBAR, ARIF EMBEM, dan FATUR yang nongkrong di warkop kembali membuka warung kopi tersebut pada saat membuka warkop ABDUL GUSDAR melihat teman DODI SETIAWAN bejolan sambil membawa senjata tajam jenis parang menghampiri kelompok Solobone yang masih bergerombol di Jalan Barn Ancol Selatan yang mana pada saat itu ABDUL GUSDAR sempat menegur DODI SETIAWAN agar tidak ikut-ikutan namun DODI SETIAWAN terns bejolan kearah Jalan Danau Sunter Barat, hingga akhirnya DODI SETIAWAN berhadap-hadapan dengan kelompok Solobone, kemudian beberapa orang dari kelompok solobone termasuk korban SANDI ALFIAN kembali masuk kedalam Jembatan Hitam dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan berhadapan dengan kelompok Jembatan Hitam yang juga



mempersenjatai diri dengan berbagai macam senjata, dan saat itu Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit dari BELER dan terjadilah bentrokan antara kelompok Solobone dengan kelompok Jembatan Hitam, hingga akhirnya ABDUL GUSDAR melihat korban SANDI ALFIAN terdesak mundur dan jatuh ditrotoar jembatan hitam, dan pada saat terjatuh korban SANDI ALFIAN tersebut ditarik masuk oleh kelompok Jembatan Hitam ke arah jembatan hitam sambil di kepong dan dikelilingi oleh kelompok Jembatan hitam yang berjumlah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang, lalu secara bersama-sama ABDUL GUSDAR langsung membacok korban SANDI ALFIAN dengan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu posisi korban SANDI ALFIAN sudah terjatuh telentang mengenai punggung korban, Terdakwa I memukul korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan peti kayu ke arah perut korban SANDI ALFIAN, Terdakwa II memukul korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan sapu lidi bergagang kayu panjang mengenai paha kanan, SADAM Alias GABUR membacok tubuh korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek bergagang kayu warna hitam, sedangkan pelaku lainnya menganiaya korban SANDI ALFIAN menganiaya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan korban SANDI ALFIAN meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), GABUR (DPO), dan BELER (DPO) tersebut korban SANDI ALFIAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005A/III/SK.B/2019/IKF tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asri Pralelda Dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono Dokter SPesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala, ieher, punggung, lengan akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet pada punggung dan lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam didapatkan terpotong dan patahnya tulang atap tengkorak, perdarahan otak, udem otak, resapan darah pada otot leher sisi kiri dan pembuluh nadi pergelangan tangan kiri, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati adalah kekerasan tajam dan tumpul pada kepala dan ieher yang menimbulkan udem otak, perdarahan otak serta memotong pembuluh nadi leher sehingga menyebabkan perdarahan.

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 134Q/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan tajam pada pergelangan tangan kiri secara tersendiri menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum teiah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AKBAR ISLAM! dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan isp memberikan keterangan didalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik polri;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sandi Alfian hingga meninggal dunia;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggai 01 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wib di jalan jembatan hitam, Kel.Sunter Agung Kec.Tg.priok Jakarta Utara.
  - Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian namun saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun dilokasi ada sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima betas) orang lakNaki dari kelompok solonone yang saksi tidak ketahui namanya.
  - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 01.30 Wib Saksi sedang nongkrong di Warung Kopi yang berada di Jalan Jembatan Item, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama teman-teman Saksi yang bemama sdr.DODI, sdr.AJI (Pemilik Warkop), sdr. ARIP UPIL (Pelayan Warkop), sdrARIP EMBEM, sdrARIP POPAY, sdr.GUSDAR, sdr.LUTFI, dan sdr.DONI, kemudian tiba-tiba datang dari arah Jembatan item sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan ada dari be be ra pa orang yang membawa senjata tajam jenis Celurit yang berhenti di depan Penjual Bensin Eceran, dan orang-orang tersebut berteriak dengan keras "Priok, Priok, Priok !!!", setelah mendengar teriakan "Priok, Priok, Priok" tersebut karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan maka sdr.AJI, sdr ARIF UPIL, menutup warkop tersebut dan sebelum warkop tersebut ditutup oleh ARIF UPIL, Saksi

6 dari 21 Putusan Nomor 1340/Ptd B/2019/PN Jkt Utr





sendiri, sdr AJI, serta sdr DONI sempat masuk kedalam warkop sedangkan sdr ARIF EMBEM gak sempat masuk ke dalam warkop dan setelah menutup warkop Saksi tidak melihat sdr ARIF EMBEM pergi kemana, sedangkan untuk sdr.ARIF KRISDIANTORO als POPEYE, sdr. ABDUL GUSDAR, dan sdr.LUFFIZA als LUTFI Saksi tidak mengetahui mereka pergi kemana, kemudian setelah menutup warung kopi Saksi bersama sdr.ARIP UPIL, sdr.AJI dan sdr.DONI langsung naik ke lantai 2 warkop tersebut untuk melihat apa yang terjadi, dan tidak lama kemudian kelompok anak-anak Priok tersebut menyerang teman Saksi yang bernama sdr.DWI yang memang saat itu berada diluar dan tidak jauh dari kelompok anak-anak Priok;

Bahwa kemudian sdr DWUI lewat depan warkop dan Saksi bertanya langsung kepada sdr DWUI “ ELO KENAPA? ” dan sdr DWUI Cuma menjawab “ KEBACOK ” setelah itu sdr DWUI langsung pulang kearah rumahnya. Kemudian kelompok anak-anak Priok tersebut pergi ke arah Jl.Danau Sunter Barat, dan dengan cepat ada beberapa orang dari jembatan hitam yang mendatangi kelompok anak-anak Priok, namun Saksi melihat orang-orang dari jembatan hitam yang menghampiri kelompok anak-anak Priok tersebut dan Saksi juga sempat melihat sdr SADAM als GABUR sedang berlari diantara kelompok anak-anak jembatan hitam. Dan Saksi lihat mereka sating serang di Jl.Danau Sunter Barat dan setelah itu Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang korban yang teriuka karena kejadian tersebut, diantaranya sdr.DWUI mengalami luka robek di kaki kanan, kemudian untuk sdr.DODI dan sdr.SANDI ALFIAN Saksi tidak mengetahui mengalami luka seperti apa, yang Saksi ketahui mereka berdua meninggal dunia, setelah kejadian tersebut kemudian Saksi, ARIF UPIL dan sdr DONI turun dari lantai 2 warung kopi melalui pintu belakang dari toko sebelah kemudian saya melihat sdr ABDUL GUSDAR dan ARIF KRISDIANTORO als POPEYE memapah sdr DODI SETIAWAN ke depan warung kopi dan membawa korban DODI SETIAWAN ke rumah sakit Hermina Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa Saksi melihat sdr LUFFIZA als LUTFI membawa sapu lidi bergagang kayu bamboo panjang dekat warung madura tepatnya di toko material dan Saksi tidak melihat sdr ARIF KRISDIANTORO als POPEYE, sdr ABDUL GUSDAR, membawa alat apa pada saat terjadinya tawuran.

Bahwa benar sdr SANDI ALFIAN meninggal dunia akibat luka bacokan senjata tajam karena dikeroyok, dan yang saya lihat bahwa ada orang yang dikeroyok dan dikerumuni oleh kelompok orang-orang dari jembatan hitam.

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 134Q/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



- Bahwa posisi sdr SANDI ALFIAN saat itu berada di jembatan hitam tempat korban di keroyok.
- Bahwa alat yang digunakan yang saksi lihat pada saat pengeroyokan terhadap korban SANDI ALFIAN yaitu ada beberapa orang yang membawa dan menggunakan senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat korban dikeroyok karena terhalang oleh toko bangunan dan saat itu kondisi penerangan jaiian lumayan tidak terlalu terang.
- Bahwa benar sdr SANDI ALFIAN saksi tidak ketahui mengalami luka apa, namun yang saksi ketahui bahwa korban SANDI ALFIAN meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Sandy Triansyah alias Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan isp memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sandi Alfian hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggai 01 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wib di jaiian jembatan hitam, Kel.Sunter Agung Kec.Tg.priok Jakarta Utara.
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah sekitar 7 (tujuh) orang lakMaki yang Saksi kenal diantaranya adalah : sdr. SADAM als GABUR, sdr. ABDUL GUSDAR, sdr.LUFFIZA als LUTFI dan sdr. ARIF KRISDIANTORO als POPEYE, 2 (dua) orang temannya GABUR yang tidak saksi kenal dan orang yang biasa dipanggil BELLER namun nama asliya saksi tidak tahu sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr. SANDI ALFIAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban yang bemama sdr. SANDI ALFIAN dan Saksi mengenal pada saat kejadian pengeroyokan.
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di teras di warung kopi Island di Jaiian Jembatan Hitam Kel. Sunter Agung Kec. Tj. Priok Jakarta Utara, dan selain saksi ada juga yang nongkrong di warung kopi Island milik sdr AJI yakni sdr. DODI SETIAWAN, sdr AKBAR, sdr DONI, ARIF UPIL, sdr. GUSDAR,

Halaman 8 dan 21 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





sdr. LUFFIZA als LUTFI, sdr. ARIF KRISDIANTORO als POPEYE, BAMBANG AJI SUCIPTO, tiba-tiba saksi melihat ada sekelompok anak-anak dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan masing-masing motor bonceng 3 (tiga) orang berbenti di depan pertamini. Lalu salah satu dari enam orang tersebut turun dari sepeda motor namun saksi tidak tahu apa maksud orang tersebut turun dari sepeda motor lalu saksi melihat lagi salah satu orang lagi turun dari sepeda motor lalu menyabetkan senjata tajam jenis Ceurit dan sdr DODI SETIAWAN, AKBAR, DONI, ARIF UPIL, ABDUL GUSDAR, LUFFIZA, als LUTFI, ARIF KRISDIANTORO als POPEYE, BAMBANG AJI SUCIPTO pada kabur menyelamatkan diri dan saksi juga ikut lari ke arah belakang warkop dan bersembunyi dan saksi keluar dari persembunyiannya saksi melihat terjadi tawuran dan saksi melihat sdr SADAM als GABUR 2 (dua) orang temannya SADAM als GABUR yang saksi tidak kenal,, sdr LUFFIZA als LUTFI, ARIF KRISDIANTORO als POPEYE dan sdr BELLER mengeroyok korban dan membacok korban dengan senjata tajam, sapu lidi bergagang kayu bamboo panjang, serta peti kayu. Atas kejadian tersebut yang menjadi korban adalah sdr DODI SETIAWAN dan sdr SANDI ALFIAN, meninggal dunia namun yang saksi lihat hanya sdr SANDI ALFIAN seketika meninggal dunia di TKP akibat luka bacok pada bagian kepala robek dan tangan kiri hampir putus.

- Bahwa para pelaku melakukan penggeroyokan tersebut menggunakan alat bantu berupa : Ceurit, corbek, sapu lidi bergagang kayu bamboo panjang dan peti kayu sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP.
- Bahwa benar pada saat kejadian penggeroyokan tersebut Saksi berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari TKP, kemudian penerangan saat itu, agak terang dan terlihat jelas wajah para pelaku karena dibantu pencahayaan dari lampu pertamini dan lampu warung Madura;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Arif Krisdinatoro Alias Popeye Bin Sabar;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;

Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait tindak pidana penggeroyokan hingga meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hail Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wib di Jembatan Hitam Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr SANDi ALFIAN ais BUNG dan pihak solo Bone sedangkan Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan LUFFIZA OCTAVIAWAN als UFI als UPI, SADAM als GABUR, temannya GABUR dengan ciri-ciri badan besar hitam, ABDUL GUSDAR.

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan korban.

Bahwa sebabnya karena DODY SETIAWAN sudah terkena bacokan oleh pihak kelompok Bone dan Terdakwa selaku temannya DODY SETIAWAN merasa tidak terima lalu Terdakwa berusaha membalas dan kemudian SADAM als GABUR dan temannya membacok SANDI ALFIAN als BUNG sampai SANDI ALFIAN als BUNG teijatuh kebawah dan setelah Terdakwa melihat SANDI jatuh kebawah lalu Terdakwa mengambil peti buah dan memukul SANDI SETIAWAN kearah perut lalu Terdakwa mendekati DODY SETIAWAN dan berusaha untuk menolong DODY SETIAWAN.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adaiah awalnya anak-anak JEMIT(jembatan Item) suka ejek-ejekan ke kelompok bone pada saat SOTR(sahur on the road) dan nonton Bola. Pada sekitar jam 23.00 wib saat Terdakwa lagi nongkrong bersama dengan AJI(pemilik warkop), ARIF UPIL(pelayan warkop), FATUR(teman Terdakwa yang sedang main gitar), LUFFIZA OCTAVIAWAN als LUTHFI als UPI, ABDUL GUSDAR, DODY SETIAWAN, RIRIS, ARIF EMBEM di depan warkop ISLAND dan tiba-tiba sekitar jam 01.30 wib datang gerombolan anak-anak bone dengan menggunakan sepeda motor jenis matik sebanyak 7(tujuh) Unit dan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserang dan teman Terdakwa yang bernama DODY SETIAWAN dibacok 1 kali oleh SANDI ALFIAN als BUNG dengan menggunakan Clurit kemudian DODY SETIAWAN adu sajam dengan SANDI ALFIAN als BUNG dan kelompoknya setelah itu anak-anak jembatan hitam keluar dan bergabung untuk membantu DODY SETIAWAN dan terjadilah tawuran jembatan hitam gabung dengan anak warkop menyerang Kelompok Bone lalu DODY SETIAWAN dan SANDI ALFIAN Is BUNG bacok-bacokan tapi ternyata DODY SETIAWAN yang kalah

Halaman 10 dan 21 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



dan kemudian SADAM ats GABUR dan DODY SETIAWAN bergabung untuk membacok SANDIALFIAN als BUNG dengan menggunakan Clurit dan Corbek sebanyak 3 kali dan setelah SANDI ALFIAN als BUNG jatuh kemudian SANDI ALFIAN als BUNG saya pukul dengan menggunakan peti kayu dan SANDI ALFIAN als BUNG dibacok berkali-kali oleh SADAM als GABUR dan temannya GABUR.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap sdr SANDI ALFIAN als BUNG tersebut menggunakan alat bantu senjata tajam jenis Clurit, Corbek, Sapu Udi bergagang kayu bambu, Peti kayu.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah Clurit dipegang oleh GUSDAR, 1 (satu) Buah Clurit dipegang oleh temannya GABUR, 1 (satu) Buah Corbek dipegang oleh GABUR, 1(satu) buah sapu lidi bergagang kayu bamboo dipegang oleh LUFFIZA OCTAVIAWAN als UFI als UPI, 1(satu) peti buah dipegang oleh Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah Gosir (goiok sisir) dipegang oleh anak Jemit (jembatan item).
- Bahwa clurit yang dipegang oleh GUSDAR di dapat dari seorang laki-laki yang bernama BELER, dan clurit yang dipegang oleh temannya GABUR tersebut sudah dibawa terlebih dahulu dari tempat tongkrongannya, Corbek. dipegang oleh SADAM als GABUR di dapat dari tempat tongkrongan, sapu lidi Terdakwa tidak tahu, peti buah Terdakwa dapatkan dari trotoar jembatan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa masalahnya sebelumnya antara gerombolan bone dengan anak-anak jembatan item.
- Bahwa benar setelah selesai memukul korban dengan peti buah lalu Terdakwa pergi kerumahnya DODY SETIAWAN untuk mengantar orangtuanya DODY SETIAWAN ke rumah sakit Hermina Podomoro.
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut tidak ada orang yang meleraikan namun setelah kejadian barulah ada hansip yang keluar dari kantor RW;
- Bahwa Terdakwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II Luffiza Octafiyawan Alias Lutfi Alias Upi Bin Nasrudin;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait tindak pidana pengeroyokan hingga meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wib di Jembatan Hitam Kel. Sunter Agung Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDUL GUSDAR sejak lulus SMP sebagai teman, Terdakwa kenal dengan ARIF KRISDIANTORO als POPEYE sejak sekolah STM sebagai teman, antara Terdakwa dengan ARIF KRISDIANTORO als POPEYE maupun dengan ABDUL GUSDAR tidak ada hubungan keluarga. Lalu dengan korban Terdakwa tidak kenal.

Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di waning kopi Island di daerah Jembatan Hitam sejak sekitar pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa datang ke waning kopi sudah ada DODI SETIAWAN, AKBAR, ABDUL GUSDAR, ARIF MBEM, ARIF UPIL, setelah itu sekitar jam 23.00 WIB datang ARIF KRISDIANTORO als POPEYE. Terdakwa tidak tahu apa penyebab nya sehingga terjadi pengeroyokan, namun pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 di Rumah Sakit Hermina saat Terdakwa melawat DODI SETIAWAN, menurut keterangan seorang teman Terdakwa yang bernama AJI bahwa dikarenakan awalnya Kamis 1 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib ada segerombolan orang menggunakan sepeda motor entah darimana datang ke Jembatan Item sedang mencari seseorang dengan menunjukkan foto dengan bertanya kepada orang-orang yang sedang nongkrong di Jembatan item. Namun dikarenakan gerombolan tersebut tidak puas dengan jawaban orang-orang yang nongkrong sehingga terjadilah keributan/tawuran.

Bahwa yang menjadi korban akibat tawuran tersebut yaitu DODI SETIAWAN yang merupakan teman Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu korban lain nya seiain dari teman Terdakwa yang bernama DODI SETIAWAN.

Bahwa saat terjadi tawuran, Terdakwa berusaha membantu menutup waning kopi agar tidak dijarah, setelah itu Terdakwa memindahkan motor Terdakwa ke belakang waning kopi, lalu Terdakwa kembali lagi ke waning kopi dengan tujuan berjaga-jaga.

Bahwa Terdakwa berada di waning kopi, AKBAR berteriak kepada Terdakwa "TEMEN ELU ADA YANG JATUH" lalu Terdakwa bersama dengan ABDUL GUSDAR menghampiri Eokasi terjadinya tawuran, saat itu terlihat DODI SETIAWAN sudah berlumuran darah sedangkan gerombolan tidak dikenal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1340~d.BT2019JPN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah mundur ke Jalan Raya, saat itu Terdakwa melihat ABDUL GUSDAR membawa sebilah celurit.

Bahwa Kemudian Terdakwa bersama dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal membawa DODI ke depan waning kopi, sedangkan ABDUL GUSDAR masih di lokasi tawuran. Setelah menaruh ABDUL GUSDAR di waning kopi, Terdakwa menyusul ABDUL GUSDAR dengan mengambil sapu lidi bergagang kayu yang tergeletak di jalan.

Bahwa saat Terdakwa sampai di Jembatan Hitam Terdakwa melihat ada seorang tidak dikenal sudah tergeletak dalam kondisi berdarah dan dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan berbagai alat antara lain celurit, golok sisir dan bamboo, lalu Terdakwa melihat ABDUL GUSDAR juga membacok orang tersebut, dan Terdakwa juga memukui orang tersebut menggunakan sapu lidi bergagang kayu bamboo panjang dan ARIF KRISDIANTORO als POPEYE juga melempar orang tersebut menggunakan peti kayu bekas kemasan buah. Setelah itu Terdakwa pergi dan tidak tahu keadaan orang yang tergeletak itu.

Bahwa Terdakwa memukui korban menggunakan sapu lidi bergagang kayu bamboo panjang sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya kena 1 (satu) kali dikarenakan saat Terdakwa memukui Terdakwa ditarik-tarik oleh teman Terdakwa yang bernama BAMBANG, Terdakwa memukui korban mengenai paha kanan bagian atas.

Bahwa Terdakwa melihat ABDUL GUSDAR mengayunkan celurit ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali namun hanya kena 1 kali. Terdakwa tidak melihat secara jelas mengenai bagian mana dikarenakan saat itu korban dikeroyok berbarengan, namun ABDUL GUSDAR membacok terlebih dahulu dari Terdakwa. Terdakwa melihat ARIF KRISDIANTORO als POPEYE memukul peti kayu bekas kemasan buah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan bagian depan.

Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengeroyok korban, Terdakwa tidak tahu kondisi dari korban.

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana ARIF KRISDIANTORO als POPEYE ataupun ABDUL GUSDAR memperoleh barang-barang tersebut. Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman berjumlah sekitar 10 orang, Terdakwa diamankan bersama dengan ARIF KRISDIANTORO als POPEYE dan ABDUL GUSDAR, barang yang ikut diamankan saat Terdakwa diamankan bersama dengan ARIF KRISDIANTORO als POPEYE dan ABDUL GUSDAR adalah sapu lidi bergagang kayu bamboo panjang dan sebilah celurit.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134Q/Pid BZ2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar Terdakwa meihat SADAM ais GABUR membawa celurit saat Terdakwa menjemput DODI bersama dengan ABDUL GUSDAR dan saat mengeroyok korban, namun Terdakwa tidak meihat apa yang dilakukan SADAM als GABUR.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sapu lidi bergagang bambu panjang.
2. 1 (satu) buah peti kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), BAMBANG, AKBAR, DODY SETIAWAN, ARIF EMBEM, dan FATUR sedang nongkrong di warkop island Jembatan Hitam, Sunter Agung Jakarta Utara tiba-tiba datang dari arah Taman BMW sekelompok orang yang diketahui dari kelompok Solobone dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 6-7 kendaraan;

Bahwa kemudian kelompok tersebut berhenti di Pomini dekat Jembatan Hitam, selanjutnya salah satu orang dari kelompok tersebut datang ketempat terdakwa nongkrong mencari seseorang dengan memperlihatkan photo yang ada di HPnya, namun menurut anak-anak Jembatan Hitam bahwa photo tersebut asing tidak ada yang kenal;

Bahwa setelah itu salah satu anak dari kelompok Solobone tersebut ada yang mengatakan "SABET AJA-SABET AJA" kemudian beberapa orang dari kelompok Solobone yang posisinya dibelakang langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyerang kelompok Jembatan Hitam, hingga kelompok Jembatan Hitam lari masuk kedalam Gang, dan ABDUL GUSDAR dan teman-teman yang sedang nongkrong di warkop Island langsung masuk kedalam warkop dan menutup warung kopi, namun saat itu ABDUL GUSDAR meihat teman ABDUL





GUSDAR yang bernama DODI SETIAWAN tidak ikut masuk kedalam warkop, lalu ABDUL GUSDAR melihat kelompok Solobone kembali ke Jalan Danau Sunter Barat dengan bergerombol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, ABDUL GUSDAR, BAMBANG, AKBAR, ARIF EMBEM, dan FATUR yang nongkrong di warkop kembali membuka warung kopi tersebut, pada saat membuka warkop ABDUL GUSDAR melihat teman DODI SETIAWAN berjalan sambil membawa senjata tajam jenis parang menghampiri kelompok Solobone yang masih bergerombol di Jalan Barn Ancol Selatan yang mana pada saat itu ABDUL GUSDAR sempat menegur DODI SETIAWAN agar tidak ikut-ikutan namun DODI SETIAWAN terus berjalan ke arah Jalan Danau Sunter Barat, hingga akhirnya DODI SETIAWAN berhadapan dengan kelompok Solobone, kemudian beberapa orang dari kelompok Solobone termasuk korban SANDI ALFIAN kembali masuk kedalam Jembatan Hitam dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan berhadapan dengan kelompok Jembatan Hitam yang juga mempersenjatai diri dengan berbagai macam senjata, dan saat itu Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit dari BELER dan terjadilah bentrokan antara kelompok Solobone dengan kelompok Jembatan Hitam, hingga akhirnya ABDUL GUSDAR melihat korban SANDI ALFIAN terdesak mundur dan jatuh ditrotoar jembatan hitam, dan pada saat terjatuh korban SANDI ALFIAN tersebut ditarik masuk oleh kelompok Jembatan Hitam ke arah jembatan hitam sambil di kepung dan dikelilingi oleh kelompok Jembatan hitam yang berjumlah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang, bahwa lalu secara bersama-sama ABDUL GUSDAR langsung membacok korban SANDI ALFIAN dengan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu posisi korban SANDI ALFIAN sudah terjatuh telentang mengenai punggung korban, Terdakwa I memukul korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan peti kayu ke arah perut korban SANDI ALFIAN, Terdakwa II memukul korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan sapu lidi bergagang kayu panjang mengenai paha kanan, SADAM Alias GABUR membacok tubuh korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek bergagang kayu warna hitam, sedangkan pelaku lainnya menganiaya korban SANDI ALFIAN menganiaya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan korban SANDI ALFIAN meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), GABUR (DPO), dan BELER (DPO) tersebut korban SANDI ALFIAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VIII/SK.B/2019/IKF tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asti Pralelda Dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono Dokter SPesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh tahun.

Bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala, leher, punggung, lengan akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet pada punggung dan lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam didapatkan terpotong dan patahnya tulang atap tengkorak, perdarahan otak, udem otak, resapan darah pada otot leher sisi kiri dan pembuluh nadi pergelangan tangan kiri, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mat! adalah kekerasan tajam dan tumpul pada kepala dan leher yang menimbulkan udem otak, perdarahan otak serta memotong pembuluh nadi leher sehingga menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam pada pergelangan tangan kiri secara tersendiri menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kspada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 16 dan 21 Putusan Nomor 1340/Pid.BS2019/PN JktUtr



Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UP! Bin NASRUDIN yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini beriangsung diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus srfat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad .2. Unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fiakta sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), BAMBANG, AKBAR, DODY SETIAWAN, ARIF EMBEM, dan FATUR sedang nongkrong di warkop island Jembatan Hitam, Sunter Agung Jakarta Utara tiba-tiba datang dari arah Taman BMW sekelompok orang yang diketahui dari kelompok Solobone dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 6-7 kendaraan;

Bahwa kemudian kelompok tersebut berhenti di Pomini dekat Jembatan Hitam, selanjutnya salah satu orang dari kelompok tersebut datang ketempat terdakwa nongkrong mencari seseorang dengan memperlihatkan photo yang ada di HPnya, namun menu rut anak-anak Jembatan Hitam bahwa photo tersebut asing tidak ada yang kenal;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134(VPid.B&01&PN Jkt Utr*



Bahwa setelah itu safah satu anak dan keiompok Soiobone tersebut ada yang mengatakan "SABET AJA-SABET AJA" kemudian beberapa orang dari keiompok Soiobone yang posisinya dibelakang langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyerang keiompok Jembatan Hitam, hingga keiompok Jembatan Hitam lari masuk kedalam Gang, dan ABDUL GUSDAR dan teman-teman yang sedang nongkrong di warkop Island langsung masuk kedalam warkop dan menutup waning kopi, namun saat itu ABDUL GUSDAR melihat teman ABDUL GUSDAR yang bernama DODI SETIAWAN tidak ikut masuk kedalam warkop, lalu ABDUL GUSDAR melihat keiompok Soiobone kembali ke Jalan Danau Sunter Barat dengan bergerombol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, ABDUL GUSDAR, BAMBANG, AKBAR, ARIF EMBEM, dan FATUR yang nongkrong di warkop kembali membuka waning kopi tersebut, pada saat membuka warkop ABDUL GUSDAR melihat teman DODI SETIAWAN berjalan sambil membawa senjata tajam jenis parang menghampiri keiompok Soiobone yang masih bergerombol di Jalan Barn Ancol Selatan yang mana pada saat itu ABDUL GUSDAR sempat menegur DODI SETIAWAN agar tidak ikut-ikutan namun DODI SETIAWAN terns berjalan kearah Jalan Danau Sunter Barat, hingga akhirnya DODI SETIAWAN berhadap-hadapan dengan keiompok Soiobone, kemudian beberapa orang dari keiompok soiobone termasuk korban SANDI ALFIAN kembali masuk kedalam Jembatan Hitam dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan berhadapan dengan keiompok Jembatan Hitam yang juga mempersenjatai diri dengan berbagai macam senjata, dan saat itu Terdakwa diberi senjata tajam jenis celurit dari BELER dan terjadilah bentrokan antara keiompok Soiobone dengan keiompok Jembatan Hitam, hingga akhirnya ABDUL GUSDAR melihat korban SANDI ALFIAN terdesak mundur dan jatuh ditrotoar jembatan hitam, dan pada saat terjatuh korban SANDI ALFIAN tersebut ditarik masuk oleh keiompok Jembatan Hitam kearah jembatan hitam sambil di kepong dan dikelilingi oleh keiompok Jembatan hitam yang berjumlah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang, bahwa lalu secara bersama-sama ABDUL GUSDAR langsung membacok korban SANDI ALFIAN dengan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu posisi korban SANDI ALFIAN sudah terjatuh telentang mengenai punggung korban, Terdakwa I



memukul korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan peti kayu kearah perut korban SANDI ALFIAN, Terdakwa II memukul korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan sapu lidi bergagang kayu panjang mengenai paha kanan, SADAM Alias GABUR membacok tubuh korban SANDI ALFIAN dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek bergagang kayu wama hitam, sedangkan pelaku lainnya menganiaya korban SANDI ALFIAN menganiaya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan korban SANDI ALFIAN meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIF KRISDINATORO Alias POPEYE Bin SABAR dan Terdakwa II LUFFIZA OCTAFIYAWAN Alias LUTFI Alias UPI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan ABDUL GUSDAR Alias GUSDAR Bin SULUNG ARIFIN (berkas terpisah), GABUR (DPO), dan BELER (DPO) tersebut korban SANDI ALFIAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VIII/SK.B/2019/IKF tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asri Pralebda Dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono Dokter SPesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh tahun.

Bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala, leher, punggung, lengan akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet pada punggung dan lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam didapatkan terpotong dan patahnya tulang atap tengkorak, perdarahan otak, udem otak, resapan darah pada otot leher sisi kiri dan pembuluh nadi pergelangan tangan kiri, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati adaiah kekerasan tajam dan tumpul pada kepala dan leher yang menimbulkan udem otak, perdarahan otak serta memotong pembuluh nadi leher sehingga menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam pada pergelangan tangan kiri secara tersendiri menyebabkan kematian.

Dengan demikian unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati teiah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP teiah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan teiah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersaiah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa diiandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terns terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersaiah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Krisdiyantoro alias Popeye Bin Sabar, Terdakwa II Luffiza Octafiyawan Alias Lutfi Alias Upi terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah melakukan tindak pidana Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2019/PN JktJtr*





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arif Krisdiyantoro alias Popeye Bin Sabar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II LufTiza Octafiyawan Alias Lutfi Alias Upi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lidi bergagang bambu panjang.
  - \* 1 (satu) buah peti kayuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada had Senin, tanggal 03 Februari 2020, oleh kami, Pumawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H..M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T Kusomo, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, SH., MH

Purnawan Narsongko, SH.

Tiares Sirait, SH., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1340/Prd B/2019/PN Jkt.Utr

